



SALINAN

## GUBERNUR JAMBI

### PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN  
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen produk hasil perikanan di Provinsi Jambi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPTD PMHP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PMHP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
- (2) UPTD PMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD PMHP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD PMHP terdiri dari:
  - a. kepala UPTD PMHP;
  - b. sub bagian Tata Usaha;
  - c. seksi Penerapan Mutu;
  - d. seksi Pelayanan dan Pengujian Mutu; dan
  - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD PMHP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD PMHP

Pasal 4

UPTD PMHP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam rangka penerapan mutu, pengujian dan penerbitan hasil uji mutu produk hasil perikanan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PMHP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan mutu dan keamanan produk hasil perikanan;
- b. pelaksanaan verifikasi persyaratan teknis Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar ekspor produk hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pengujian mutu produk hasil perikanan;
- d. penerbitan hasil pengujian mutu produk hasil perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

## Paragraf 2

## Kepala UPTD PMHP

## Pasal 6

- (1) UPTD PMHP dipimpin oleh seorang kepala UPTD PMHP.
- (2) Kepala UPTD PMHP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan verifikasi, pengujian mutu dan keamanan produk hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD PMHP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran UPTD;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait program kegiatan penerapan mutu hasil perikanan;
- c. pelayanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan;
- d. pelaksanaan verifikasi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Kelayakan Pengolahan (SKP) dan standar ekspor hasil produk perikanan;
- e. pelaksanaan uji coba diversifikasi produk hasil perikanan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang pada dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PMHP.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD PMHP dalam rangka menyiapkan bahan administrasi surat menyurat, kearsipan, kelengkapan rumah tangga, penyimpanan dan pemeliharaan barang dan aset, administrasi kepegawaian lingkup UPTD.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD PMHP;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD PMHP;

- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD PMHP;
- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD PMHP;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD PMHP; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Seksi Penerapan mutu

#### Pasal 10

- (1) Seksi Penerapan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PMHP.
- (2) Seksi Penerapan mutu mempunyai tugas membantu kepala UPTD PMHP dalam rangka melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan penerapan teknologi mutu hasil produk perikanan.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Penerapan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan uji coba teknologi mutu hasil produk perikanan;
- b. pelaksanaan penerapan mutu hasil produk perikanan sebagai bahan Standar Kelayakan Pengolahan (SKP), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar ekspor;
- c. pelaksanaan uji coba diversifikasi produk hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pelayanan dan Pengujian Mutu

#### Pasal 12

- (1) Seksi pelayanan dan pengujian mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PMHP
- (2) Seksi Pelayanan dan Pengujian Mutu mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pelayanan dan Pengujian Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pelayanan teknis pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan;
- b. penyiapan bahan untuk penyusunan metode pengujian mutu produk hasil perikanan;

- c. pelaksanaan pengambilan dan penerimaan sampel untuk pengujian mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan;
- d. penyediaan dokumentasi hasil pengujian mutu produk hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pengujian mutu produk hasil perikanan di laboratorium dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 6

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD PMHP.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD PMHP, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.

- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB IV

### PENGISIAN JABATAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD PMHP kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD PMHP diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD PMHP wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan UPTD PMHP harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
JABATAN UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD PMHP merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PMHP dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD PMHP akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH  
Nip. 19730729 200012 1 002

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018  
GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


TTD

H.M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PENERAPAN MUTU  
 HASIL PERIKANAN PADA DINAS  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI  
 JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD  
 PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI